



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jln. Raya Tuapejat KM. 4 Sipora Utara Telp/Fax. (0759) 320253

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor : 400.14.4/22/DUKCAPIL-2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. Bahwa penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut perlu diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas selaku Tim Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Utama Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Kedua : Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA – OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Kegiatan Komunikasi, Informas, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil.
- Keempat : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat
Pada Tanggal : 6 Februari 2023



MUHAMMAD IRSAL, S.Pd., M.Si
NIP. 196711101997021003

Tembusan :

1. Pj. Bupati Kepulauan Mentawai;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 400.14.4/22/DUKCAPIL-2023
Tanggal : 6 Februari 2023

**PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2023**

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Ketua : Kepala Bidang PIAK
Sekretaris : Sekretaris
Bidang Klarifikasi dan
Penyelesaian Sengketa Informasi : 1 Kepala Bidang PIAK
2 Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
3 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4 Fika Putra, S.AP
5 Ayub Tatubeket, A.Md

Bidang Pelayanan dan
Dokumentasi Informasi : 1 Kasubag Umum & Kepegawaian
2 Hariyanto Manurung, S.kom
3 Cosmas Dalihuku, S.Kom
4 Erina Sakeletuk, S.Sos
5 Melvin, S.pd
6 Sentiawan br Sinaga, SE

Bidang Pengelolaan Data dan
Klarifikasi Informasi : 1 Santaria br Ginting, S.Sos
2 Kasubag Program dan Keuangan
3 Claudia Rulanda, S.Kom
4 Markus Samongilailai
5 Erickson Efendy Hutagalung


MUHAMMAD IRSAL, S.Pd., M.Si
NIP. 196711101997021003

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan
Mentawai
Nomor : 400.14.4/22/DUKCAPIL-2023
Tanggal : 6 Februari 2023

**URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI TAHUN 2023**

1. Penanggung Jawab

- a. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2. Ketua

- a. Menyusun kerangka acuan dan konsep administrasi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. Melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Kegiatan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab.

3. Sekretaris

- a. Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan dan penyusunan informasi dan dokumentasi;
- b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi, korespondensi dan penyediaan meja informasi;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Mempersiapkan pelaksanaan konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- f. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;
- g. Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- h. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

4. Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi

- a. Melaksanakan kajian atas dampak dan konsekuensi dibukanya informasi publik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan kebijakan dan asistensi pelaksanaan klarifikasi informasi publik;
- c. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan terkait diterima atau ditolaknya suatu permintaan informasi publik;
- d. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;

- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi bertanggung jawab kepada Ketua

5. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

- a. Melakukan penghimpunan pendataan dan penyimpanan informasi publik sesuai urusan dan bidangnya masing-masing;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi bertanggung jawab kepada Ketua.

6. Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi

- a. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi, dokumentasi dan korespondensi di meja informasi;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
- d. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi bertanggung jawab kepada Ketua.


MUHAMMAD IRSAL, S.Pd., M.Si
NIP. 196711101997021003